



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1.	Nama lengkap :	Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful
2.	Tempat lahir :	Bachri;
3.	Umur/tanggal lahir :	Keban Agung; 18 (delapan belas) tahun / 20
4.	Jenis kelamin :	Maret 1996;
5.	Tempat tinggal :	Laki-laki; Kelurahan Keban Agung
6.		Kecamatan Bermani Ilir
7.	Kebangsaan :	Kabupaten Kepahiang;
8.	Agama :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Islam; SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pen.Pid.B/2015/PN.KPH tanggal 06 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.B/2015/PN.KPH tanggal 06 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yng untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana dakwaan diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Absolute, nomor polisi BD 5705 GC, Nomor Rangka MHIJBC1119K357514, Nomor Mesin JBCE1361172 warna hitam;

Agar dikembalikan kepada pemilik Nayo Juniria;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri** bersama-sama dengan Saksii Muhammad Yofan Als Yofan Bin Marjackson dan Saksii Frenkie Bin Sarif Ali (keduanya adalah Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di tempat usaha PS dan warnet "Genta Net" milik Saksii Yessi yang terletak di Jl. M. Jun Kel. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksii Yofan dan Saksii Frenkie di simpang tiga masjid Jamik Desa Keban Agung Kel Keban Agung Kec. Bermani Ilir mereka bersepakat untuk melakukan pencurian di tempat usaha PS. Dan warnet "Genta Net" milik Saksii

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi yang terletak di Jl. M. Jun Kel. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang atas usul dari Saksii Yofan. Untuk menunggu waktu melaksanakan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksii Yofan serta Saksii Frenkie pergi kerumah Saksii Frenkie. Di rumah Saksii Frenkie mereka mempersiapkan alat berupa linggis yang akan digunakan untuk melakukan pencurian.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Saksii Yofan dan Saksii Frenkie berangkat dari rumah Saksii Frenkie di Kel. Keban Agung menuju Pasar Kepahiang kec. Kepahiang tempat usaha PS dan Warnet "Genta Net" yang menjadi tujuan pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Saksii Rio, dengan cara berboncengan bertiga. Ketiganya sampai di tempat tersebut sekitar pukul 01.00 Wib.

Bahwa setelah tiba di tempat PS dan Warnet "Genta Net" milik Saksii Yessi yang terletak di JL. M. Jun Ke. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang. Saksii Yofan dan Skai Frenkie turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu di simpang gang dengan mtornya. Setelah itu Saksii Yofan dan Saksii Frenkie masuk kedalam Warnet "Genta Net" dengan cara memanjat pohon melewati/ melangkahi pagar seng menuju bagian belakang warnet, kemudian Saksii Frenkie mencongkel pintu belakang dengan linggis yang dibawa dari rumah sementara Saksii Yofan mengawasi keadaan/situasi dibelakang warnet dan setelah terbuka Saksii Yofan masuk yang kemudian disusul oleh Saksii Frenkie. Dan kemudian langsung mengambil barang-barang yang ada didalam toko berupa 6 (enam) buah PS 2 merk Sony, 2 (dua) buah hardisk, 10 (sepuluh) buah Stick PS 2 sekitar 30 (tiga puluh) bungkus rokok yang berada di ruangan PS 2 tersebut dan berbagai jenis minuman segar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Saksii Yofan mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa disimpang tiga. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksii Yofan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksii Frenkie yang sedang menunggu barang-barang hasil curian, kemudian Saksii Yofan, Terdakwa dan Saksii Frenkie membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke rumah Saksii Frenkie di Kel. Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang. Setelah sampai di rumah Saksii Frenkie sekitar pukul 02.30 Wib ketiganya membuka, melihat dan mengoperasikan PS tersebut dan setelah itu ketiganya istirahat tidur dan keesokan harinya Terdakwa pergi untuk berangkat sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesokan harinya Saksii Yofan menjual 1 (satu) unit PS beserta 1 (satu) Stick PS ke Desa Talang Karet/Tebing Penyamun dan hasilnya dibagi dengan Saksii Frenkie. Setelah itu Saksii Frenkie juga menjual PS di Jalan Kampung Bogor tersebut seharga RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi kepada Saksii Yofan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan rokok dan minuman mereka bagi bertiga.

Akibat dari pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksii Yessi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksii-Saksii sebagai berikut:

1. **Yessi Binti Sulian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksii pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 11.00 Wib siang bertempat di tempat usaha PS (play station) dan Warnet "Genta Net" milik Saksii yang terletak di Jln.M.Jun Kel.Pasar Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama Frengki, dan teman Terdakwa yaitu Sdr. Yopan dan Saksii Frenkie;
- Bahwa Saksii tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr Yopan dan Saksii Frenkie setelah mereka ditangkap oleh polisi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa Saksii Frenkie dan Sdr. Yopan adalah :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) buah PS (Play station) 2, warna hitam merk soni;
- b. 1 (satu) buah hardisk 500 GB, warna hitam merk Spectra Flash;
- c. 2 (dua) buah hardisk 250 GB warna hitam merk Samsung;
- d. 10 (sepuluh) buah stik PS (Play Station);
- e. 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
- f. Berabagai macam minuman segar;

- Bahwa ruko tempat usaha Warnet tersebut tidak dijaga, karena ruko tersebut bukan tempat tinggal Saksii, tapi hanya tempat usaha saja dan Saksii buka setiap harinya jam 07.00 Wib pagi dan kebetulan saja pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, Saksii buka jam 11.00 Wib;

- Bahwa Saksii dapat mengetahui kehilangan tersebut setelah Saksii membuka pintu depan, Saksii lihat isi tempat usaha Saksii berantakan semua, dan pintu tengah rusak, yang rusak palang pintunya, dan Saksii lihat barang-barang ada yang hilang lalu Saksii lapor polisi;

- Bahwa barang bukti tas dalam perkara, adalah milik anak Saksii dan isinya buku-buku sekolah;

- Bahwa Saksii membeli PS (Play Station) 2 seharga Rp.1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) per unit, membeli PS 3 dan Hardisk seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah stik PS adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan membeli Hardisk per unitnya Saksii beli Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksii telah kehilangan 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai macam merk yaitu rokok Class Mild, Rokok Surya 16, rokok Malboro, rokok U-Mail, Rokok merah putih dan lain-lain yang harganya yaitu rokok Gudang Garam Surya Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Rokok Class Mild Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang lainnya Saksii lupa, dan juga kehilangan minuman botol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa per jam untuk main PS tersebut 1 (satu) jamnya Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan per paketnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dicuri jika dikembalikan masih bisa digunakan kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksii mengalami kerugian Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksii Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksii.

2. **Frengkie Bin Sarif Ali**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksii pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 01.00 Wib di Warung tempat Rental PS (Play Station) milik korban Yessi, bertempat di Jalan M.Jun Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- bahwa barang yang telah dicuri oleh Saksii dan teman Saksii Terdakwa dan Sdr. Yopan adalah :
 - a. 5 (lima) buah PS (Play station) 2, warna hitam merk soni;
 - b. 1 (satu) buah hardisk 500 GB, warna hitam merk Spectra Flash;
 - c. 2 (dua) buah hardisk 250 GB warna hitam merk Samsung;
 - d. 10 (sepuluh) buah stik PS (Play Station);
 - e. 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
 - f. Berabagai macam minuman segar;
- Bahwa pada saat itu yang mencuri yaitu Saksii, Terdakwa, dan sdr Yopan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide dalam pencurian tersebut adalah sdr Yopan;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut di bawa kerumah Saksii, di Desa Kebang Agung yang sampai di rumah Saksi kira-kira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa yang membawa linggis, alat yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah Sdr Yopan dan Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Yopan mendapatkan linggis tersebut tapi sdr. Yopan bawa linggis itu dari rumahnya;
- Bahwa awalnya Sdr. Yopan pulang dari sekolah dan datang kerumah Saksi, kata Sdr. Yopan "ada lokak duit, kita ambil PS di kepahiang saya sering main disana";
- Bahwa yang masuk dan yang mengambil barang saat itu adalah Saksii dan sdr Yopan, sedangkan Terdakwa menunggu diluar mengawasi keadaan;
- Bahwa yang menjual barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr Yopan pada Joni di desa talang karet, yang laku dijual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, mendapat bagian Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya menunggu diluar saja;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksii Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksii.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 01.00 Wib di tempat Rental PS (Play Station) milik korban Yessi, di Jalan M.Jun Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Pukul 20.00 Wib Terdakwa, Saksii Frengki dan Sdr. Yopan berkumpul di simpang masjid didekat rumah Saksii Frengki lalu pada jam 20.30 Wib Terdakwa, Saksii Frengki dan Sdr. Yopan menuju TKP jam 01.00 Wib baru Terdakwa, Saksii Frengki dan Sdr. Yopan beraksi dan selesai pada jam 02.30 Wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa Saksii Frengki dan Sdr. Yopan adalah :

- a. 5 (lima) buah PS (Play station) 2, warna hitam merk soni;
- b. 1 (satu) buah hardisk 500 GB, warna hitam merk Spectra Flash;
- c. 2 (dua) buah hardisk 250 GB warna hitam merk Samsung;
- d. 10 (sepuluh) buah stik PS (Play Station);
- e. 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
- f. Berabagai macam minuman segar;

- Bahwa pada saat itu yang mencuri yaitu Terdakwa, Saksii Frengki dan sdr Yopan dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Yopan ;

- Bahwa yang masuk dan yang mengambil barang saat itu adalah Saksii Frengki dan sdr Yopan, sedangkan Terdakwa menunggu diluar yaitu di jalan Gang Wahid mengawasi keadaan jaga-jaga jika ada yang melihat dengan jarak dari ruko tempat usaha (Play Station) dan Warnet tersebut kira-kira 100 meter;

- Bahwa Terdakwa, Saksii Frengki dan Sdr. Yopan ke ruko tempat usaha (Play Station) dan Warnet tersebut saat itu naik motor Saksii bertiga;

- Bahwa setelah barang diambil lalu dibawa kerumah Saksii Frengki di Desa Keban Agung kira-kira pukul 03.00 Wib;

- Bahwa menurut cerita sdr Yopan kepada Terdakwa bahwa satu unit play station telah dijual di desa talang karet, namun Terdakwa tidak tahu pada siapa PS tersebut dijual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan yang dilakukan oleh Saksii Frengki;

- Bahwa Terdakwa, Saksii Frengki serta Sdr. Yopan tidak ada izin mengambil barang tersebut;

- Bahwa Saksii Frengki dan Sdr. Yopan masuk kedalam rental play station tersebut menggunakan linggis dan linggis tersebut sudah disiapkan dari rumah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksii yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya;
2. 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange;
3. 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya;
4. 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange;
5. 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange;
6. 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam;
7. 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam;
8. 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya;
9. 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange;
10. 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu;
11. 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam;
12. 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam;
13. 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu;
14. 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan IndoSugar warna putih;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksii-Saksii dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 11.00 Wib siang bertempat di tempat usaha PS (play station) dan Warnet "Genta Net" milik Saksii Yessi Binti Sulian yang terletak di Jln.M.Jun Kel.Pasar Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sdr. Yopan dan Saksii Frengki
- bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa Saksii Frengki dan Sdr. Yopan adalah :
 - a. 5 (lima) buah PS (Play station) 2, warna hitam merk soni;
 - b. 1 (satu) buah hardisk 500 GB, warna hitam merk Spectra Flash;
 - c. 2 (dua) buah hardisk 250 GB warna hitam merk Samsung;
 - d. 10 (sepuluh) buah stik PS (Play Station);
 - e. 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
 - f. Berabagai macam minuman segar;
- Bahwa awalnya Pukul 20.00 Wib Terdakwa, Saksii Frengki dan Sdr. Yopan berkumpul di simpang masjid didekat rumah Saksii Frengki lalu pada jam 20.30 Wib Terdakwa, Saksii Frengki, dan Sdr. Yopan menuju TKP jam 01.00 Wib baru Terdakwa, Saksii Frengki dan Sdr. Yopan beraksi dan selesai pada jam 02.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa, Saksii Frengki dan Sdr. Yopan mengambil barang-barang yang ada di dalam tempat usaha Play Station dan warnet Saksii korban Yessi Binti Sulian dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan mencongkel pintu belakang tempat usaha Play Station dan warnet Saksii korban Yessi Binti Sulian.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual barang-barang hasil curian tersebut Saksii Frengki bersama dengan sdr Yopan pada Joni di desa talang karet, yang laku dijual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksii Frengki serta Sdr. Yopan tidak ada izin mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksii mengalami kerugian Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu benda;**
4. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
6. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
7. **Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit...*” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.

Menimbang bahwa keterangan Saksii 1 sampai dengan 2 dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa **Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri**, yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dengan demikian Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.2.

Ad.2. Unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “**mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.**” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “**mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya**”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa memindahkan beberapa barang berupa 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sony warna hijau orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu, 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam, 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu, dan beberapa bungkus rokok serta beberapa botol minuman, yang bukan dibawah penguasaannya, di tempat usaha PS (play station) dan Warnet "Genta Net" Saksii korban **Yessi Binti Sulian** bertempat di Jln. M. Jun Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Kedalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa ambil dengan cara merusak kunci tempat usaha PS (Play Station) dan Warnet Genta Net milik Saksii korban dengan menggunakan linggis yang Terdakwa, Saksii Frenki, dan Sdr. Yopan bawa, dan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Yopan lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu, 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam, 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam, dan beberapa bungkus rokok serta beberapa botol minuman, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu milik anak Saksii korban yang ada di dalam tempat Usaha Saksii korban dan juga dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan IndoSugar warna putih, kemudian dibawa ke rumah Saksii Frenki dan selanjutnya Saksii Frenki dan Sdr. Yopan jual kepada sdr. Joni di Desa Talang Karet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, unsur “Mengambil” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.3.

Ad.3. Unsur “Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu, 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam, 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu, dan beberapa bungkus rokok serta beberapa botol minuman, milik Saksii korban **Yessi Binti Sulian** yang awalnya berada di tempat usaha PS (play station) dan Warnet “Genta Net” Saksii korban **Yessi Binti Sulian** yang bertempat di Jln. M. Jun Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, dan pintu dalam keadaan terkunci sebelum dirusak oleh Terdakwa barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan Saksii korban untuk mencari nafkah dengan tarif Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk perjamnya dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk per paket dan jika dijual memiliki nilai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.



ekonomis dengan kisaran harga yang cukup fantastis, karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksii korban mengalami kerugian Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Suatu Barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.4

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan Saksii-Saksii, jelas bahwa 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu, 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam, 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu, dan beberapa bungkus rokok serta beberapa botol minuman bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksii korban **Yessi Binti Sulian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.5.



Ad.5. Unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmark, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.6.

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu keterangan Saksii-Saksii dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa memindahkan berupa 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu, 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam, 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu, dan beberapa bungkus rokok serta beberapa botol minuman, milik Saksii korban **Yessi Bin Sulian** bersama-sama dengan Saksii Frengkie Bin Sarif Ali, dan Saksii Muhammad Yofan Als

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopan Pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas untuk bertugas untuk mengawasi sekitar yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat usaha PS (play Station) dan warnet "Genta Net" tersebut yaitu disekitar gang Wahid dan Sdr. Yopan serta Saksii Frenki mengambil barang-barang tersebut, bersama dengan Sdr. Yopan. Setelah berhasil barang-barang tersebut dibawah kerumah Saksii Frenki lalu Saksii Frenki dan Sdr. Yopan menjualnya dengan Sdr. Joni di dusun Talang Karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.7.

Ad.7. Unsur "Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur kedelapan ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi, di dalam persidangan didapat fakta-fakta, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yopan dan Frenki pada saat itu yang mengambil adalah Sdr. Yopan dan Saksii Frenki yang dilakukan dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan oleh Sdr. Yopan sehingga pintu terbuka dan mengambil 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu, 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam, 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.5 V merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu, dan juga rokok serta beberapa botol minuman, yang ada di dalam Warnet "Genta Net".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu*" yang terpenuhi dalam hal ini adalah mengenai memanjat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange, 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange, 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu, 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam, 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu, 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan IndoSugar warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Muhammad Yofan Als Yopan Bin Marjackson maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Muhammad Yofan Als Yopan Bin Marjackson;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Absolute, nomor polisi BD 5705 GC, Nomor Rangka MHIJBC1119K357514, Nomor Mesin JBCE1361172 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksii Yessi Binti Sulian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, **Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya;
 - 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange;
 - 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya;
 - 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange;
 - 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau orange;
 - 1 (satu) buah stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hard Disk merk Samsung warna hitam;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PS (Play Station) 2 Merk Sony warna hitam beserta kabel-kabelnya;
- 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna biru orange;
- 1 (satu) buah Stik PS (Play Station) 2 merk Sony warna hijau ungu;
- 1 (satu) buah satu buah Hard Disk 500 GB merk Spectra flash warna hitam;
- 1 (satu) buah Charger AC ADAPTOR 8.5 V merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk ALTO warna pink abu-abu;
- 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan IndoSugar warna putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Yofan Als Yopan Bin Marjackson

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Absolute, nomor polisi BD 5705 GC, Nomor Rangka MHIJBC1119K357514, Nomor Mesin JBCE1361172 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rio Rikandi Als Rio Bin Saiful Bachri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2015**, oleh kami **PURJANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNER PURBA, SH.** dan **IKA YUSTIKA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUSYANTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan dihadiri oleh **NURDIANTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



JANNER PURBA. SH

IKA YUSTIKASARI. SH

PURJANA, SH,. MH

Panitera Pengganti,

SUSYANTI, SH